



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI

Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

=====

Tahun Sidang : 2014-2015

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 2

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Sifat rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Selasa, 20 Januari 2015

Waktu : 14.00 – 17.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)

Rapat dengan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Acara : Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dan Isu-Isu Aktual.

Ketua Rapat : **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH

Hadir : 38 Anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Selasa, 20 Januari 2015 dibuka pukul 14.00 WIB, dan di Pimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA., Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta berbagai hal yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dan Isu-Isu Aktual.

II. PEMBAHASAN

1. Pendahuluan
2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2014
4. Program Kerja Kementerian PP dan PA RI Tahun 2015
5. Isu-Isu Aktual

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah mempelajari penjelasan tertulis dan mendengar jawaban Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas pertanyaan Anggota Komisi VIII DPR RI tentang **“Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Program Kerja Tahun 2015 serta Isu-isu Aktual,”** maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 184.782.226.125,-** (*Seratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah*).

2. Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan semester I BPK RI Tahun 2014. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar beberapa rekomendasi BPK RI tersebut menjadi dasar dan bahan evaluasi dalam realisasi APBN Tahun 2015.
3. Selanjutnya, terkait dengan program kerja tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI hendaknya memperhatikan saran dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mendorong dan mendukung upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melakukan penguatan aspek kelembagaan, regulasi, dan anggaran untuk mendukung tupoksi kementerian.
 - b. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk **merumuskan program terobosan baru** yang lebih strategis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan secara komprehensif dan terintegrasi, melalui peningkatan sosialisasi dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan komunitas masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
 - e. Perlu dilakukan pendataan lebih rinci pekerja perempuan termasuk yang di luar negeri, sehingga program perlindungan perempuan lebih terukur dan tepat sasaran.
 - f. Mendorong peningkatan alokasi anggaran Dekonsentrasi.
 - g. Mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

- h. Memandang perlu Rancangan Undang-undang baru dalam penguatan peran perempuan yang berbasiskan nilai-nilai budaya dan agama.
 - i. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - j. Memastikan terbentuknya semua peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh sejumlah Undang-undang yang berkaitan dengan perempuan dan anak RI.
4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan alokasi pagu Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp.217.719.899.000,- (Dua ratus tujuh belas miliar, tujuh ratus sembilan sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.92.367.499.000,-(Sembilan puluh dua miliar, tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.67.466.600.000,-(Enam puluh tujuh miliar, empat ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Program Perlindungan Anak sebesar Rp.57.885.800.000,-(Lima puluh tujuh miliar, delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan pendalaman bersama Pejabat Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB

Jakarta, 20 Januari 2015

AN.KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001